

KEMENTERIAN ESDM – JABATAN – PETA – INFORMASI – FUNGSIONAL
UMUM – PERMEN ESDM NO. 11 TH 2015 - PENCABUTAN

2020

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 14 TH 2020 LL KESDM BN RI 2020 (1016) : 5
HLM

PERATURAN MENTERI ESDM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG PETA JABATAN DAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi
dan perkembangan regulasi di bidang manajemen aparatur sipil
negara, sehingga perlu dicabut. Bahwa untuk memberikan kepastian
hukum terhadap peta jabatan dan informasi jabatan di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akibat pencabutan
tersebut, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai peta jabatan
dan informasi jabatan dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2015 ten tang
Peta Jaba tan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 68 Th
2016 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016;
Permen MenPANRB No. 41 Th 2018.
- Permen ini mengatur tentang:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional
Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 1. ketentuan mengenai peta jabatan di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu pada Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 2. ketentuan mengenai informasi jabatan di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah,
sampai dengan Keputusan Menteri ditetapkan.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 26 Agustus 2020.
- Diundangkan di Jakarta, 9 September 2020.